

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM

A. Pendapat Hukum

1. Berdasarkan posisi kasus dan analisis hukum, tindakan seorang PNS yang menghadiri deklarasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara nomor urut 01, disertai dengan janji pemberian jabatan apabila calon tersebut terpilih, melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu, yang melarang pelibatan ASN dalam kegiatan kampanye. Selanjutnya, unggahan foto dukungan disertai ajakan memilih di media sosial oleh PNS tersebut menunjukkan keberpihakan politik secara terbuka, yang bertentangan dengan prinsip netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut, ASN dituntut untuk profesional, bebas dari intervensi politik, dan tidak memihak pada kepentingan politik tertentu.

Tindakan lebih lanjut berupa penggunaan atribut kampanye, berfoto bersama tim sukses, serta mengarahkan kepala sekolah dan guru untuk mendukung pasangan calon tertentu yang dibuktikan melalui rekaman percakapan, merupakan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta mengacu pada prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Netralitas ASN, Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap asas netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Toraja Utara dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Dalam hal ini, sanksi yang dapat dikenakan meliputi pembebasan dari jabatan struktural, penurunan jabatan atau pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dikarenakan PNS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara sengaja.

B. Rekomendasi Hukum

Berdasarkan analisis hukum yang telah disusun, maka rekomendasi hukum yang dapat diberikan Penulis *Legal Memorandum* ini yaitu:

1. Penjatuhan Sanksi Disiplin Berat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, dapat merekomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas. Tindakan menghadiri deklarasi pasangan calon, menunjukkan dukungan secara terbuka, serta memobilisasi ASN lain untuk mendukung calon tertentu

merupakan bentuk pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Penjatuhan sanksi yang tegas diperlukan sebagai bentuk penegakan etika profesi ASN dan sebagai upaya menjaga integritas birokrasi publik dari intervensi politik praktis.

2. Penguatan Peran dan Komitmen PPK dalam Menjaga Netralitas ASN

Dengan tidak adanya lembaga independen seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pasca pembubarannya, maka peran PPK menjadi semakin krusial dalam memastikan penegakan disiplin ASN tetap berjalan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik internal. Oleh karena itu, PPK harus memperkuat komitmennya terhadap prinsip meritokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas ASN.

3. Peningkatan Transparansi dan Pengawasan Publik

Untuk menjamin akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, setiap proses dan hasil penjatuhan sanksi perlu diumumkan secara terbuka kepada publik melalui media resmi instansi, seperti website pemerintah daerah, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pribadi ASN yang bersangkutan. Transparansi ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan publik serta mendorong budaya kepatuhan terhadap aturan netralitas ASN.

4. Pembentukan Tim Etik atau Tim Verifikasi Internal

Dalam rangka menjamin obyektivitas dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu, penulis merekomendasikan agar dibentuk tim

etik atau tim verifikasi internal di lingkungan instansi terkait. Tim ini dapat terdiri dari unsur Inspektorat, Bagian Hukum, dan unsur lainnya yang berintegritas, yang bertugas mengkaji dan menelaah substansi dugaan pelanggaran sebelum PPK menjatuhkan keputusan akhir. Mekanisme ini dapat menjadi alternatif pengganti fungsi pengawasan substantif yang sebelumnya dijalankan oleh KASN.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fritz Edward Siregar, 2021, *Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Sarjiyati, dkk. 2021, *ASN ??? Netralitas ASN dalam Pemilu*, Deepublish, Yogyakarta.
- Sarjiyati, dkk. 2022, *Aparatur Sipil Negara dan Pemilu: Perspektif Demokrasi di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Alfitra Salamm, 2020, *Netralitas ASN: Meluruskan Hak Politik Warga Negara*, Bina Karya (BIKA), Jakarta.
- Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN), 2023, *Buku Saku Netralitas ASN dalam Pemilu 2024*, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Provinsi Aceh.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- M. Thoha, 2007, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sri Hartini, dkk. 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudiman Dalim, 2010, *Politisasi Birokrasi Netralitas dan Mobilitas PNS dalam Pilkada*, Titian Pena Abadi, Jakarta.
- Sodikin, 2014, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi.

Jurnal:

- Bibianus Hengky Widhi Antoro, 2024, *Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilihan Umum (Catatan Kritis Pemilu Presiden 2024)*, Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Salma Idris, 2024, *Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah.

TB. Soenmandjaja SD dan Tri Susilowati, 2023, *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum*, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik.

Penelitian:

Jhon Flider M. Silaban, *Perilaku Pegawai Negeri Sipil Dan Netralitas Birokrat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara 2018 (Studi PNS Kabupaten Humbang Hasundutan)*, Fakultas Departemen Politik, Universitas Ilmu Politik.

Devi Nurhidayati, *Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Semarang.

Vincentius Micoland Manullang, *Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Lembaran Negara Nomor 130 Tahun 2016 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109)

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Nomor 141 Tahun 2023 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Nomor 142 Tahun 2004 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4450)

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 202 Tahun 2021 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718)

Surat Keputusan Berssama:

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada (Nomor 2 Tahun 2022)

Internet:

Komisi ASN, Pedoman Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada, 2020. <https://gurubagi.com/>

BKN (Badan Kepegawaian Negara), Modul Pembinaan Netralitas ASN, 2022. <https://sbt.bkn.go.id/login>

Kementrian PANRB, Panduan Internalisasi Nilai Dasar ASN: BerAKHLAK, 2021. <https://www.google.com/search=BKN.go.id>